

**ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAQ,
DAN SHODAQOH DI BAZNAS SUMATERA UTARA
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan syariah*

Oleh :

**MAHMUDINSYAH
1301270023**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan . Jakarta. DEPAG, 2003.
- Abidin, Hammid. (ed), *Reiterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Ahmad, Warson Munawir. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta: 1984.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. *Iqtishadiyatuz-Zakat wa'tibaratus siyasa al-maliyah wa an-naqdiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Ali, Mhd. Nurdin. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Zakah*, Jilid I Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993 M – 1413 H.
- Al-Qurthubi. *Ahkam Al-qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub, 1993.
- Anto, Hendrie. *pengantar ekonomika mikro Islam*, Yogyakarta: ekonomia, 2003.
- Anonymous. *Pengertian Infaq dan Shodaqoh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arikunto. Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asy'ari, Musa. *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanlema, 2009.
- Doa, M. Djamal. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* Jakarta: Nuansa Madani , 2001.
- Fatoni, Mohd Abd Wahab. dkk, *Mobilisasi Zakat Dalam Perwujudan Dan Usaha Asnaf*, Jurnal syaria: 2008.
- Ismail. *Manajemen Strategik*, Jakarta: Erlangga, 2012.

- Machfoedz, Mas'ud. *Kewirausahaan, Metode, Manajemen dan, Impelementas*, Yogyakarta: BPFE, 2006.
- Muhammad, Zan. *Pembedaan Zakat Infaq, dan Shodaqoh*, <http://www.Eramuslim.com/konsultasi/zakat/infaq-dan-shodaqoh>: 2011.
- Musaddad Lubis, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, tanggal 20 Februari 2017.
- Nurhayati, Sri. dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Salemba 4, 2014.
- Poerwadamita, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Zakat (4)*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.
- Raharjo, M. Damawan. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Ratih, Tresnati. *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana PrenadamediaGrup, 2014.
- Sudjangi. *Model Pendekatan Agama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*, Jakarta: Badan Litbag Agama Depagri, 1997.
- T. Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, [www. Bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/38-99.pdf](http://www.Bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/38-99.pdf), diakses tanggal 20 Maret 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillahu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.

Sumber Jurnal

- Abdul kholiq. *Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang*. 2012
- Annisa Nur Rakhma. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahiq Penerima ZIS Produktif Pada Lagzis Baitul Ummah Malang*. 2014

Sumber Skripsi

Annisa Hartiwi Wulandari. *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Rumah Zakat*. 2010

Muhammad Chairul Anam. *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Ummat*. 2011

ABSTRAK

Mahmudinsyah, (2017). Penelitian ini berjudul, “*Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di BAZNAS Sumatera Utara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”. Pembimbing Dr. Sri Sudiarti, MA.

Zakat merupakan sebuah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ibadah langsung kepada Allah dan ibadah ke sesama manusia. Di sisi lain zakat juga merupakan ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping nilai-nilai spiritual. Selain itu pemberdayaan dana zakat, infaq dan shodaqoh bila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini yang melatarbelakangi untuk diadakan penelitian. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya BAZNAS Sumatera Utara dalam program kerja bina sumut makmur dalam membentuk wirausahawan asnaf. 2) Bagaimana strategi pemberdayaan ZIS BAZNAS Sumatera Utara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui upaya BAZNAS Sumatera Utara dalam program kerja bina sumut makmur dalam membentuk wirausahawan asnaf. 2) Untuk mengetahui strategi pemberdayaan ZIS BAZNAS Sumatera Utara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode *field research* yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan. Dengan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, observasi, dan wawancara dari penelitian dengan metode tersebut dapat diketahui pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Dalam pengumplan BAZNAS Sumatera Utara menggunakan dua program yaitu program penghimpunan zakat dan program penghimpunan infaq/shodaqoh. Dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Sumatera Utara menggunakan 5 program kerja yaitu Bina Sumut Peduli, Bina Sumut Sehat, Bina Sumut Cerdas, Bina Sumut Makmur, dan Bina Sumut Taqwa. Sedangkan untuk strategi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu: 1) strategi pemberdayaan zakat pada BAZNAS Sumatera Utara dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha. 2) motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar. 3) Pelatihan usaha dimaksudkan untuk pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. 4) memberdayakan para mustahik yaitu dengan memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat agar mandiri.

Kata Kunci: *Strategi Pemberdayaan, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Kesejahteraan Masyarakat*

KATA PENGANTAR



Assalam'mualaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, sujud syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Ekonomi Syariah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masi jauh dari sempurna. Namun penulis berusaha menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian semoga skripsi ini dapat dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari pihak-pihak yang membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan bagi penulis maka, dari itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya yang telah berjuang menegakkan kebenaran dari jaman kebodohan sampai jaman saat ini.
2. Teristimewa untuk ayahanda tercinta Syarmin dan ibunda tercinta Siti Mariati, abangda Nurfajar Alamsyah, S.Pd, M.Si, Eka Sari Juwita, S.Pd, Siti Nurkholizah serta seluruh keluarga yang tiada henti - hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada

penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan segala berkat-Nya.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani S.Pdi, MA. Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Munawir Pasaribuh, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan bimbingan selama kuliah.
7. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, SE, AK, M.SI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
10. Seluruh Staff serta Pegawai di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Adinda Nurliana dan Uci Mitra Pertiwi serta sahabat-sahabat penulis yaitu Juanda Mahyudi, Masri Hanafi, Abdi Ermawan, Al Anshari Manurung, Firman Syahputra, Fitria Ningsih, Khairin Mahmuda, Aguslina, Ria Ade Lestari, Dinda Sari, Sela Ratih dan seluruh Teman-teman kelas A Perbankan Syariah pagi yang selama ini selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyusun skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih ada kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan yang ada dan tentu hasilnya juga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga kiranya penyusunan skripsi ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

Mahmudinsyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Strategi	9
2. Deskripsi Teori Zakat	10
a. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat	10
b. Hikmah dan Tujuan Zakat	12
c. Syarat Wajib Zakat	14
d. Zakat dan Pembagiannya	16
e. Orang yang Berhak Menerima Zakat	22
3. Deskripsi Teori Infaq	26
4. Deskripsi Teori Shodaqoh	27
5. Perbedaan dan Persamaan ZIS	28
6. Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	27
7. Kesejahteraan Masyarakat	31

8. Pengelolaan Zakat	34
9. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat	38
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Defenisi Operasional	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Sejarah Singkat Perkembangan BAZNAS Sumatera Utara	47
2. Profil dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara	48
3. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara	49
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara	50
5. Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan ZIS BAZNAS Sumatera Utara	52
6. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Sumatera Utara	56
B. Pembahasan	57
1. Sumber Dana ZIS Di BAZNAS Sumatera Utara	57
2. Program Penghimpunan ZIS Di BAZNAS Sumut	58
3. Deskripsi Data Mustahiq Binaan BAZNAS Sumut	58
4. Analisis Upaya BAZNAS Sumatera Utara Dalam Program Kerja Bina Sumut Makmur Dalam Membentuk wirausahawan....	61
5. Analisis Strategi Pemberdayaan ZIS Di BAZNAS Sumatera Utara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	64

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Dana Zakat, Infaq, dan shodaqoh BAZNASSU	4
Tabel 1.2 penyaluran/ Pendistribusian Dana ZIS	5
Tabel 2. 1 Nisab zakat hewan unta.....	19
Tabel 2.2 Nisab zakat hewan sapi	20
Tabel 2.3 Nisab zakat hewan kambing/domba	20
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian	44
Tabel 4.1 Data Musthiq Binaan BAZNAS Sumatera Utara Program Kerja Bina Sumut Makmur (Budidaya Jamur Tiram).....	58
Tabel 4.2 Data Musthiq Binaan BAZNAS Sumatera Utara Program Kerja Bina Sumut Makmur (Ternak Kambing).....	59
Tabel 4.3 Data Perkembangan Budidaya Jamur Tiram	60
Tabel 4.4 Data Perkembangan Ternak Kambing	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	42
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat islam.

Dengan demikian mayoritas masyarakat penduduk Indonesia secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Kedudukan kewajiban zakat dalam islam sangat mendasar dan fundamental. Perintah zakat dalam Al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat merupakan rukun islam ketiga, setelah syahadat dan sholat. Hal ini menegaskan adanya kaitan antara ibadah sholat dan zakat. Jika sholat berdimensi vertial "ketuhanan", maka zakat zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal "kemanusiaan".¹

Peranan zakat, infaq, dan sedekah di atas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di lihat dari fenomena itulah, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dimana zakat, infaq, dan sedekah selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.

¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998) hlm 90

Zakat, Infaq dan Sedekah memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, *pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya seorang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.²

Nilai-nilai zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu (wajib zakat), ataupun bagi *mustahik* (khususnya golongan miskin). Dengan nilai zakat tersebut bagi *mustahik* dapat merubah kehidupan mereka yaitu untuk meringankan beban biaya hidup, menjadikan kuat berusaha dengan modal dari zakat, juga memberikan suatu kesadaran penggunaan dana zakat, serta dapat mengembangkan etos kerja. Sedangkan untuk para *muzzaki* nilai tersebut menjadikan diri bersih, menimbulkan kesadaran terhadap golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup, karena kewajiban itu (zakat) telah terpenuhi.³

Dana zakat yang diambil dari harta orang lain yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan

²M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), Hlm 28

³*Ibid*, Hlm 28

yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Agar pendayagunaan zakat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh BAZ, maka harus mempunyai pengelola tersendiri yang independent. Lembaga zakat juga harus memiliki tenaga-tenaga yang cakap khusus dibagian keuangannya. Tenaga-tenaga ini harus bisa mengintegrasikan kebutuhan seluruh bidang dalam aktifitas plan. Mereka yang akuntan ini harus bisa membagi porsi pembiayaan, mengalokasikan dana operasional dan membayar honor sebagai hak para amilnya. Sebagai contoh salah satunya yaitu pada BAZNAS Sumatera Utara.

Dengan adanya Undang-undang baru zakat ini, lebih menguatkan peran dan fungsi BAZ, yang menegaskan kewajiban LAZ yang di bentuk masyarakat untuk melaporkan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang telah dilakukannya kepada BAZ (Pasal 19), tetapi bukan kewajiban untuk menyetorkan dana zakat kepada BAZ. Hal ini bertujuan agar koordinasi LPZ dapat diformalkan melalui Undang-undang. Secara hukum menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) (pasal6) yakni pembentukan Badan Amil Zakat Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tersebutlah, Pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNASSU). Badan Amil Zaka Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZNAS Sumatera Utara yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010

tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang terkumpul di BAZNAS Sumatera Utara berasal dari muzaki BAZNAS Sumatera Utara. Dana ZIS yang terhimpun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014 s/d 2016 mendapat dana ZIS sebesar Rp. 8.384.929.081 yang berasal dari laporan keuangan BAZDASU. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber dan Penggunaan Dana ZIS Di BAZNAS Sumatera Utara
Tahun 2014 s/d 2016

No	Tahun	Penerimaan		Penyaluran	
		Sumber dana	Jumlah	Sumber dana	Jumlah
1	2014	Zakat	Rp. 1.705.217.562	Zakat	Rp. 1.660.093.900
		Infaq/shodaqoh	Rp. 1.762.739.390	Infaq/shodaqoh	Rp. 624.991.168
		Total ZIS	Rp. 3.467.956.952	Total ZIS	Rp. 2.285.085.068
2	2015	Zakat	Rp. 2.211.456.217	Zakat	Rp. 2.350.163.200
		Infaq/shodaqoh	Rp. 1.443.347.053	Infaq/shodaqoh	Rp. 1.593.335.687
		Total ZIS	Rp. 3.654.803.270	Total ZIS	Rp. 3.943.498.887
3	2016	Zakat	Rp. 2.118.289.587	Zakat	Rp. 2.102.759.753
		Infaq/shodaqoh	Rp. 1.514.637.739	Infaq/shodaqoh	Rp. 1.002.722.269
		Total ZIS	Rp. 3.632.927.326	Total ZISb	Rp. 3.105.482.022

Berdasarkan informasi tabel diatas, dapat diketahui jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh mengalami fluktuatif. Sumber penerimaan dana zakat berasal dari zakat pribadi dan zakat perusahaan atau lembaga, infaq dan shodaqoh terdiri dari infaq PNS dan non PNS termasuk infaq jamaah haji. Penyaluran dan pendistribusian sumber dana zakat meliputi fakir, miskin, mualaf, gharim, sabilillah, dan ibun sabil. Sedangkan infaq dan shodaqoh terdiri dari bantuan konsumtif, bantuan produktif, layanan klinik dhu'afa dan bencana alam serta pembinaan dan sosialisasi. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penyaluran/Pendistribusian Dana ZIS Tahun 2014 s/d 2016

Keterangan	2014	2015	2016
Fakir Miskin	Rp. 830.434.400	Rp. 1.368.441.200	Rp. 1.383.460.478
Gharim	Rp. 13.000.000	Rp. 76.305.000	Rp. 8.000.000
Mualaf	Rp. 15.250.000	Rp. 3.400.000	Rp. 11.584.000
Sabilillah	Rp. 790.824.500	Rp. 889.451.000	Rp. 689.592.275
Ibnu sabil	Rp. 10.585.000	Rp. 12.566.000	Rp. 10.123.000
Bantuan ke Masjid	Rp. 129.720.000	Rp. 540.050.000	Rp. 246.830.000
Bantuan Konsumtif	Rp. 349.275.368	Rp. 849.474.487	Rp. 624.467.269
Bantuan Produktif	-	Rp. 6.560.900	-
Pembinaan dan Sosialisasi	Rp. 145.995.800	Rp. 197.250.300	Rp. 131.425.000
Jumlah	Rp. 2.285.085.068	Rp. 3.943.498.887	Rp. 3.105.482.022

Program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam program kerja bina sumut makmur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kota Medan dengan tiga cara penyaluran dana ZIS yaitu: pertama, zakat yang disalurkan secara konsumtif, yang kedua penyaluran dana secara investasi skill, dan yang ketiga adalah penyaluran dana zakat secara produktif. Secara konsumtif dana langsung disalurkan seklai habis, contohnya pembagian sembako dan barang konsumtif. Secara investasi skill BAZNAS Sumatera Utara mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memberikan keahlian bekerja. Sedangkan secara produktif yaitu pemberian modal kerja.

Peneliti tertarik mengangkat tentang dana ZIS yang ada di BAZNAS Sumatera Utara dikarenakan BAZNAS Sumatera Utara merupakan Badan Amil Zakat terbesar di Sumatera Utara. BAZNAS Sumatera Utara juga menyalurkan dana ZIS yang bervariasi dari bersifat konsumtif, pelatihan skill sampai modal usaha. BAZNAS Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga profesional pengelola dana zakat, yaitu dengan memberikan perhatian besar kepada para mustahiq yang ingin berkembang dan tidak ingin hanya menunggu belas kasihan

orang lain dengan memberikan bantuan pelatihan usaha dan modal kerja yaitu dengan membentuk wirausahawan asnaf. Oleh karena itu penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang sistem pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di BAZNAS Sumatera Utara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh yang belum terealisasi oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
2. Program kerja bina Sumut makmur di BAZNAS Sumatera Utara belum maksimal dalam membentuk wirausahawan asnaf Sumatera Utara.
3. Ketidaksihesuaian strategi pemberdayaan zakat, infak, dan shodaqoh yang dijalankan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

C. Batasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya membatasi pada masalah program kerja bina Sumut makmur di BAZNAS Sumatera Utara dan strategi pemberdayaan zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi dan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya BAZNAS Sumatera Utara dalam program kerja bina Sumut makmur untuk membentuk wirausahawan asnaf Sumatera Utara?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan ZIS BAZNAS Sumatera Utara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya BAZNAS Sumatera Utara dalam program kerjanya untuk membentuk wirausahawan asnaf Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan ZIS BAZNAS Sumatera Utara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis
Untuk mendapatkan wawasan serta pengetahuan tentang zakat, infaq, dan shodaqoh dan mengetahui sejauh mana penerapan zakat, infaq, shodaqoh yang ada di BAZNAS Sumatera Utara untuk peningkatan perekonomian ummat
2. Manfaat bagi Universitas
Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah.

3. Manfaat bagi BAZNAS Sumatera Utara

Sebagai referensi dan informasi bagi BAZNAS Sumatera Utara serta sebagai panduan untuk meningkatkan pengelolaan zakat infaq, dan shodaqoh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Pada awalnya konsep strategi (*strategy*) didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan (*ways to achieve ends*). Konsep generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan di dalam dunia militer. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang digunakan oleh panglima perang untuk mengalahkan musuh dalam suatu peperangan (*war*). Sedangkan cara yang digunakan oleh pasukan untuk memenangkan pertempuran (*battle*) disebut dengan istilah taktik.¹

Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Kata “program” dalam definisi tersebut menyangkut suatu peranan aktif, sadar dan rasional yang dimainkan oleh manajer dalam perumusan strategi organisasi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan memberikan pedoman pemanfaatan sumberdaya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan.²

Strategi juga dapat didefinisikan sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Definisi ini mengandung arti bahwa setiap organisasi selalu mempunyai strategi walaupun tidak pernah secara eksplisit dirumuskan. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan diluar perusahaan.

¹Ismail, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 24

²T. Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h. 86

2. Deskripsi Teori Zakat

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik.³ Dijelaskan dalam Kamus *al-Munawwir* bahwa kata *zakat* mempunyai arti kesucian dan kebersihan.⁴ Kata *zakat* merupakan kata dasar (*maṣḍar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah bersih dan bertambahnya kebaikan.⁵ Rumusan definisi tersebut bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci serta baik.⁶

Menurut istilah syara', zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Selain definisi di atas, zakat juga diartikan dengan sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat atau dengan kata lain zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Menurut an-Nawawi mengutip pendapat al-Wahidi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang

³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba 4, 2014), h. 278

⁴Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir, (Yogyakarta: 1984), h. 577

⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun Dkk, Cet 7, (Bogor: Pustaka Lentera Anatar Nusa, 2004), h. 34

⁶Hammid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), h.

dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.⁷

Menurut al-Zarqani dalam sarah *al-Muwatha'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, sucidan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39. Dasar hukum zakat dapat dijumpai baik dalam Qur'an, hadis maupun ijma'.

1. Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At- Taubah: 103).*⁸

2. Al-Hadits

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Islam itu ditegakkan atas lima dasar, 1. bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, 2. mendirikan shalat lima waktu, 3. membayar zakat, 4. mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, 5. berpuasa dalam bulan ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim).*⁹

⁷An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz.V, (Dar al-Fikri, Bairut, tt), h. 324

⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanlema, 2009), h. 162

⁹Muslih Shabir. *Terjemah Riyadlus Shalihin, jus II*, (Semarang: CV Toha Putra, tt), h. 1

Dasar hukum zakat yang berhubungan dengan kesejahteraan umat:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al - Hasyr : 7).¹⁰

b. Hikmah dan Tujuan Zakat

Secara umum hikmah zakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghiya (si kaya) dan dhu'afa (si Miskin). Melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Membersihkan dan mengkikis akhlak yang buruk.
3. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir.
4. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
5. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
6. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.¹¹
7. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*Social Distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
8. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan Wahidatan* (umat yang

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 436

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), h. 410.

satu), *Musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *Ukhwah Islamiyah*, (persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijt'ma'* (tanggung jawab bersama).¹²

9. Menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh ummat islam serta memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
10. Memelihara akidah dan pendidikan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah.¹³

Adapun tujuan zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat kaum dhu'afa dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, Ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan dari sifat kikir dari sipemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan peran dan fungsi pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

¹²*Ibid*, h. 411.

¹³*Ibid*, h. 308.

¹⁴Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h. 27 – 28.

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat melalui pemberian dana zakat secara produktif dan konsumtif.¹⁵

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat antara lain:

1. Islam

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Syairozi yang dikuatkan oleh An-Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*immi*). Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.¹⁶

2. Berakal sehat dan dewasa

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

3. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

4. Halal

Harta yang di dapatkan harus dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, [www. Bpkp.go.id/unit/hokum/uu/1999/38-99.pdf](http://www.Bpkp.go.id/unit/hokum/uu/1999/38-99.pdf), diakses tanggal 20 Maret 2011, h. 2

¹⁶*Ibid*, h. 308.

yang dilarang Allah dan rasuknya), bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

5. Milik penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.¹⁷

6. Berkembang

Menurut ahli fiqh, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu berbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah harta tersebut bertambah akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dana yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya.

7. Cukup nisab

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Menurut Didin Hafiduddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

8. Cukup haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan sipemilik sudah melampai dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia,

¹⁷*Ibid*, h. 283.

harta karun, dan lain-lain yang sejenisnya akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

9. Bebas dari hutang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena iya di tuntutan atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya.

10. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

d. Zakat dan Pembagiannya

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) atau disebut zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat maal).¹⁸

1. Zakat jiwa/ zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.¹⁹

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri. Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1400 H – 1980 M), h. 276

¹⁹ Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953)

kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam hari rayanya.²⁰

2. Zakat harta

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul).²¹

Ada enam jenis harta yang wajib dizakati yaitu hewan ternak (*An'am*), emas dan perak (*Asman*), hasil pertanian (*Zira'ahi*), barang temuan (*Rikaz*), barang tambang (*Alma'adin*), dan perdagangan (*Tijarah*).

a. Emas dan perak (*Asman*)

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan surat-surat berharga lainnya, termasuk kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, bila tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Seorang muslim mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, h. 284

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 36

haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85gr dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672gr.

b. Perdagangan (*Tijarah*)

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas, dengan kadarnya zakat sebesar 2,5%. Zakat dapat dibayar dengan uang atau barang dan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.²² Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus: $(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$.

c. Hewan ternak (*An'am*)

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari unta, sapi, serta kambing atau domba. Syarat zakat hewan sampai haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak di pekerjakan, tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong),²³ pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi bahkan menggugurkan zakat ternak. Adapun mengenai ketentuan nisabnya, yaitu:

²² *Ibid*, h. 36

²³ *Ibid*, h. 36

Tabel 2. 1
Nisab zakat hewan unta

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor bintu makhad
36-45 ekor	1 ekor bintu labun
46-60 ekor	1 ekor hiqqoh
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah
76-90 ekor	2 ekor bintu labun
91-120 ekor	2 ekor hiqqoh

Keterangan :

Bintu makhad = unta 1 tahun

Bintu labun = unta 2 tahun

Hiqqoh = unta 3 tahun

Jadza'ah = unta 4 tahun

Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 50 ekor unta, zakatnya bertambah 1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih).

Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih).

Tabel 2.2

Nisab zakat hewan sapi

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
30-39 ekor	1 tabi'i atau tabi'ah
40-59 ekor	1 musinnah
60 ekor	2 tabi'i atau tabi'ah
70 ekor	1 tabi'i dan 1 musinnah
80 ekor	2 musinnah
90 ekor	3 tabi'i
100 ekor	2 tabi'i dan 1 musinnah

Keterangan :

Tabi'i dan tabi'ah = sapi jantan dan betina 1 tahun

Musinnah = sapi betina 2 tahun

Setiap 30 sapi, zakatnya 1 tabi'i

Setiap 40 sapi, zakatnya 1 musinnah

Tabel 2.3

Nisab zakat hewan kambing/domba

Nisab Kambig/Domba	Banyaknya Zakat
1-39 ekor	0
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

d. Hasil pertanian (*Zira'ahi*)

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti jagung, beras, gandum, kurma, dan sebagainya maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai, maka 10% apabila diairi dengan cara disiram/ irigasi maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya.²⁴

e. Barang temuan (*Rikaz*)

Kewajiban zakat atas barang temuan, barang tambang, dan kekayaan laut ini dasarnya adalah surah Al-Baqarah: 267.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 415

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (*Al-baqrah: 267*).²⁵

Barang temuan menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pemabayaran zakatnya adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gr emas murni.

f. Barang tambang (*Alma'adin*)

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Menurut mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dikeluarkan zakatnya adalah 1/5. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/40.

e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an telah memberikan perhatian secara khusus dengan menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak sendiri atau karena kedekatan social tertentu. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَهْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 35

*orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(At-Taubah: 60).*²⁶

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan (*aşnaf*) orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk didalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.

Abu Hanifah dan Ahmad mensunahkan pembagian secara merata kepada semua *aşnaf* jika hartanya mencukupi. Akan tetapi jika hartanya tidak mencukupi maka zakat boleh diberikan kepada sebagian dari delapan golongan tersebut, bahkan boleh diberikan kepada satu orang saja. Imam Malik mengatakan tidak wajib memberikan harta zakat kepada semua *aşnaf*, namun zakat harus diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan santunan.

Delapan golongan yang termaktub pada surat *at-Taubah* ayat 60 tersebut adalah:

1. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.²⁷

2. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.²⁸

3. Amilin

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan,

²⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 156

²⁷Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, h. 300

²⁸*Ibid*, h. 300

penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengaihkkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.

4. Golongan Mualaf

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²⁹ Yang termasuk dalam kategori mualaf adalah pertama, orang yang dirayu untuk memeluk agama islam. Kedua, orang-orang yang dirayu untuk membela umat islam. Ketiga, orang-orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan sosial yang akan melindungi dan memantabkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.

5. Riqab

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqh (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. Dalam konteks yang

²⁹ Lajnah Ilmiah Hasmi, *Berzakat Sesuai Sunnah*, (Bogor: LBKI, 2010), h. 24

lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.

6. Gharimin

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan:

- a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.
- b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.

7. Fi Sabilillah

Yang dimaksud dengan mustahik *Fi Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.³⁰

8. Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap fakir atau miskin. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga

³⁰ *Ibid* h. 24

pemberian zakat ini tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.³¹

f. Deskripsi Teori Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti “ mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu”. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian hartanya atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan agama Islam.

Ditinjau dari defenisi, secara umum infaq adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan menurut Muslich, infaq adalah pemberian untuk keperluan perjuangan dai jalan Allah SWT. seperti pemebrian untuk keperluan dakwah, beajar, pembangunan dan pemeliharaan masjid, pembanguna sekolah dan sebagainya.³² Yang menjadi dasar hukum infaq sebagaimana firman Allah dalm Al-Qur'an surah Ali I'mran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.(Ali-I'mran: 134)³³

Dana infaq didistribusikan kepada orang-orang terdekat kita, sesuaidengan firman QS. Al-Baqarah: 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

³¹ Ibid, h. 24

³² Anonimus, *Pengertian Infaq dan Shodaqoh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 211

³³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 153

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Al-Baqarah: 215)³⁴.

g. Deskripsi Teori Shodaqoh

Secara bahasa kata shodaqoh yang artinya tindakan yang benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan.³⁵ Tetapi setelah kewajiban zakat yang disyariatkan yang dalam terminologi Al-qur'an disebutkan dengan kata shadaqah.

Adapun secara terminologi syari'at shodaqoh makna aslinya adalah *tahqiqusyai'in bisya'i* atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikap sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain, terutama diberikan kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, shodaqoh tidak terbatas pada pemberian materi saja tapijuga dapat berupa apapun yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk katagori shodaqoh. Shodaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shodaqoh berarti memberi derma, termasuk memberi derma untuk memetui hukum dimana kata zakat digunakan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Zakat juga dapat disebut shodaqoh karna zakat juga merupakan derma yang diwajibkan sedangkan shodaqoh adalah sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pungutan wajib, sedangkan shodaqoh adalah lainnya dibayar sukarela.³⁶

³⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 26

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiuddin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010) h. 149.

³⁶Muhammad Zan, *Pembedaan Zakat Infaq, dan Shodaqoh*, [http://www. Eramuslim.com/konsultasi/zakat/infaq-dan-shodaqoh](http://www.Eramuslim.com/konsultasi/zakat/infaq-dan-shodaqoh). Diakses 28 april 2011, h. 1

h. Perbedaan dan Persamaan ZIS

Persamaan zakat, infaq, dan shodaqoh itu banyak kesamaannya. Kesamaan zakat, infaq, dan shodaqoh terdapat dalam kepentingannya dan dalam tujuannya.³⁷ Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan kebuktian iman kita kepada Allah SWT dan sesama muslim yang membutuhkannya. Isilah shodaqoh, zakat, dan infaq menunjukkan satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq, dan shodaqoh memiliki persamaan dalam peranannya dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Pengerian shodaqoh sama dengan infaq, termasuk juga ketentuan-ketentuannya hanya saja, kalau infaq berkaitan dengan materi saja sedangkan shodaqoh memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.

Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah.³⁸ Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shodaqoh adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shodaqoh. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan shodaqoh tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq dan shodaqoh boleh di berikan kepada siapa saja.

i. Pemberdayaan ZIS

Pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh adalah pengupayaan agar harta zakat, infaq dan shodaqoh mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya.³⁹ Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan

³⁷ *Ibid*, h. 1

³⁸ *Ibid*, h. 1

³⁹ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 2

hidup ummat manusia, terutama golongan orang faqir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain. Untuk menghilangkan ketergantungan pada harta orang lain tidak mungkin mustahiq hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Itu tidak akan meningkatkan kemandirian tapi akan menambah ketergantungan orang lain.

Menurut Al-Syafi'I, Al-Nawawi di dalam Al-Majmu', Ahmad bin Hambal, dan Al-Qasim bin Salam dalam kitab Al-Amwal, faqir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Seharusnya ummat Indonesia menjadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan. Di dalam al-Qur'an yang dibolehkan membayar secara orang perorang bagi infaq dan shodaqoh bukan zakat. Pada zaman Rasulullah zakat berperan untuk mengatasi kesulitan perekonomian umat yang tidak mampu dandikelola melalui Baitul Mal. Pada zaman Tabiin, fakir miskin diberikan zakat sebanyak 2 Ha kebun. Hal itu dimaksudkan agar fakir miskin dapat memanfaatkan lahan dengan baik sehingga ia mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.⁴⁰

Namun pada zaman sekarang pengelolaan zakat tidak berlandaskan al-Qur'an akibatnya penyaluran zakat tidak mampu menyentuh kepentingan dan peningkatan perekonomian ummat. Apabila zakat dikelola dengan baik oleh suatu badan Amil zakat, maka dapat dikatakan penyaluran serta pemberian zakat akan mampu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat dan badan amil zakat juga dapat mengontrol pemberian zakat yang telah diberikan. Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh, untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para muzakki untuk berzakat melalui lembaga amil

⁴⁰Sofwan Nawawi. *Zaman-Rosulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi*. www.pkpu.or.id/news/ Diakses 20 Maret 2011

zakat serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem dan proses profesionalisme pengelolaan dana ZIS merupakan sebuah keniscayaan.

Perubahan pengelolaan dana ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera direalisasi oleh semua pihak terkait termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan *good governance* seperti membudayakan asas transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kewajaran dan kesepadanan serta kemandirian. Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif dari lembaga amil zakat yang ada disamping kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para amilin dan pihak-pihak yang berwenang terkait yang sangat berpengaruh signifikan dalam menggerakkan secara optimal dana-dana seperti ZIS.

Pada awalnya zakat lebih didominasi pendistribusian secara konsumtif, namun pada pelaksanaan secara modern dan muktahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan cara distribusi secara modern bentuk inovasi tersebut dikategorikan menjadi empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang di distribusikan untuk dikonsumsi tapi dalam bentuk lain dari barang yang semula.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti binatang ternak.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang kecil

Pola distribusi zakat yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini masih belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama salaf. Padahal konsep seperti

ini dapat menjadi jaminan kelangsungan dana dari zakat yang diharapkan akan selalu berkembang.

Pada akhirnya, pasar zakat akan memilih LAZ yang menerapkan prinsip profesionalisme, dan LAZ yang masih tradisional meskipun didukung otoritas akan tersisih secara seleksi alamiah. Bukankah yang ikhlas, istiqamah dan ihsan itulah yang akan tetap eksis dan mengakar serta terus berkembang.

j. Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera artinya “aman makmur dan sentosa (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan adalah “keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dsb); kemakmuran”.⁴¹ Jadi makna ummat yang kesejahteraan adalah ummat yang aman, makmur, selamat dan terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya sehingga memperoleh kesenangan hidup.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial- ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan ummat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

- a. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
- b. Terpenuhnya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua ummat.
- c. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- d. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.

⁴¹Poerwadamita WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka. 2007) h.

- e. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam ummat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial. Dari cakupan makna tersebut dapat dipilah bahwa seseorang mendapatkan kesejahteraan apabila:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dengan menjalankan ajaran agama.
- b. Sehat lahir dan bathin.
- c. Situasi aman dan damai.
- d. Memiliki kemampuan intelektual.
- e. Memiliki ketrampilan atau skill
- f. Mengenal teknologi.
- g. Mempunyai cukup pangan dan sandang.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan ummat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah ummat biasa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie ummat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi ummat yang sebagian masih berada digaris kemiskinan, adalah dengan menggunakan SDM secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif

yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.⁴²

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini.

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga di alam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁴³

Sejarah mencatat keberhasilan zakat dalam mengatasi kemiskinan pada pemerintahan Kholifah Umar Bin Abdul Aziz. Zakat dikelola secara transparan dan rapi sejak masa rasulullah SAW sampai pada masa Umayyah khususnya pada masa Umar Bin Abdul Azis, bahkan pada masa kholifah al-mansyur, negara memiliki surplus dana baitul maal sebanyak 810 juta dirham, yang disimpan sebagai devisa.

Potensi ummat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila diberdayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Indonesia khususnya negara yang berkependudukan kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 84-88 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi ummat.

⁴²Eko subhan, "*indicator kesejahteraan Islami*", <http://groups.yahoo.com/group/pengobatan-alternatif/message/607>, diakses tanggal 15 juni 2011

⁴³Hendrie. Anto, *pengantar ekonomika mikro Islam*, (Yogyakarta: ekonasia, 2003), h. 8

k. Pengelolaan ZIS

a. Urgensi Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusiannya didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dan surat at-Taubah ayat 103.

Dalam surat at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Orang yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus) oleh pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah

dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

b. Pengelolaan Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Ummat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Bab II pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi umat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

c. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf Qardawi dalam bukunya, *Fiqih Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akan pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat jujur dan amanah
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada umat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

6. Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:
- Berbadan hukum
 - Memiliki data muzaki dan mustahiq
 - Memiliki program kerja yang jelas
 - Memiliki pembukuan yang baik
 - Melampirkan surat pernyataan siap diaudit

d. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh ummat. DR. KH. Hafidhuddin, M.Sc, dalam bukunya "Zakat Dalam Perekonomian Modern" mengutip dari buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) mengemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

1. Susuna organisasi Badan Amil Zakat
2. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komis Pengawas dan Badan Pelaksana.
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
5. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
6. Anggota pengurus badan Amil Zakat terdiri atas unsur ummat dan unsur pemerintah. Unsur ummat terdiri atas unsur ulama,

kaumcendikia, tokoh ummat, tenaga professional dan lembaga pendidikan yang terkait.

e. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat

1. Dewan pertimbangan

- Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelola zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

- Tugas pokok

- a. Memberikan garis-garis umum kebijakan Badan Amil Zakat.
- b. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- f. Menunjuk Akuntan Publik.

2. Komisi pengawas

- Fungsi

Sebagai Sebagai pengawas intrernal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

- Tugas pokok

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.

- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.
3. Badan pelaksana
- Fungsi
Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.
 - Tugas pokok
 - a. Membuat rencana kerja.
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencanaa kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Menyusun laporan tahunan.
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
 - e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.⁴⁴

1. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan ZIS

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila beradapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam

⁴⁴*Ibid.*, h. 130-132

mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat mislanya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhi poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian serta pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1	Mila Sartika (2008)	Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli	Penelitian lapangan dan pendekatan kuantitatif	Jumlah dana yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin


		Surakarta		tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan mustahiq
2	Setiawan Budi Utomo (2009)	Reaksi fiqh zakat, infaq, dan shodaqoh menuju tata kelola yang efektif	Penelitian Deskriptif kualitatif	Optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh untuk meningkatkan dan memotivasi para muzaki untuk berzakat melalui lembaga amil zakat serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi.
3	Evi Rinati (2009)	Upaya Baitul Maal Bogor dalam pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penelitian lapangan dan pendekatan kuantitatif	Aplikasi pengelolaan dari perhimpunan sampai pendistribusian zakat pada Baitul Maal Bogor dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta upaya yang dilakukan oleh Baitul Maal Bogor dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

4	Desi Nasrida (2007)	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat	Penelitian deskriptif kualitatif	Peranan zakat sangat membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui efektivitas pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasia Minangkabau untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.
5	Anisa Hartiwi Wulandari (2010)	Strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus pada rumah zakat	Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan	Penelitian secara kritis tentang pendayagunaan zakat di rumah zakat dengan memaparkan program-program baru yang inovatif dan menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran penelitian ini yaitu penulis menilai sejauh mana upaya BAZNAS Sumatera Utara dalam program kerjanya untuk membentuk wirausahawan asnaf dan strategi BAZNAS Sumatera Utara dalam pemberdayaan zakat, infaq, dan shodaqoh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah dengan cara penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau dimedan terjadinya permasalahan-permasalahan.¹

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini adalah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, yang berada di Jalan Williem Iskandar Medan. Juga beberapa kawasan di kota Medan.

Adapun waktu penelitian akan dilakukan mulai dari bulan Februari 2017 sampai penelitian ini selesai.

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan / minggu																				
		November 2016				Desember 2016				Januari 2016				Februari 2017				Maret 2017				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul																					
2	Penyusunan proposal																					
3	Bimbingan proposal																					
4	Seminar proposal																					
5	Pengumpulan data																					
6	Bimbingan skripsi																					
7	Sidang skripsi																					

C. Defenisi Operasional

Untuk memberikan batasan penelitian ini dan untuk memberikan kemudahan dalam menafsirkan variabel-variabel yang digunakan maka diperlukan penjabaran defenisi operasional variabel yaitu:

1. Variabel Independen (X): yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Adapun yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah:
 - a. (X₁): Strategi Pemeberdayaan
 - b. (X₂): Zakat
 - c. (X₃): Infaq

- d. (X_4): Shodaqoh
- 2. Variabel Dependen (Y): Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari BAZNAS Sumatera Utara diperoleh dengan cara:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara seksama suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung.² Observasi diamati oleh penulis dengan mengamati secara langsung pelaksanaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan Tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden.³ Wawancara ini dilakukan penulis dengan karyawan/karyawati BAZNAS Sumatera Utara untuk memperoleh keterangan tentang zakat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara penghimpunan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa.⁴ Berdasarkan metode penghimpunan data, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan dua macam data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang di ambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri.⁵ Dalam hal ini data

226 ² Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h 137.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h 240.

⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), h 128-14

yang diambil dari sumber data yang diperoleh dari BAZNAS Sumatera Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku maupun media lainnya.⁶ Data sekunder yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut: Fiqih lima mazhab, Hukum Zakat, Kumpulan tulisan atau buku tentang metodologi penelitian.

E. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif bertujuan membuat data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Data-data kemudian penulis analisa dengan mengaitkan antara pelaksana zakat BAZNAS Sumatera Utara dengan teori atau konsep yang ada.

⁶ *Ibid*, h 128-143

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perkembangan BAZNAS Sumatera Utara

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 119 Tahun 1981 pada tanggal 30 Juni 1981, telah dibentuk satu lembaga yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI). LHAI ini bertugas sebagai salah satu jawatan kuasa yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat.

Seterusnya LHAI ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir miskin, melaksanakan pembangunan, menjalankan proyek sarana agama Islam, melaksanakan dakwah dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat, petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga Masjid, dan pengurus wakaf dan sebagainya.

Apabila disimpulkan tugas LHAI begitu besar, di samping berfungsi sebagai pencatat semua harta agama Islam, memberikan bimbingan, petunjuk dalam mengatur pemanfaatan, dan pemeliharaan harta agama Islam, juga mengawasi harta agama Islam diseluruh daerah Sumatera Utara. LHAI kemudian memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu kedudukan lembaga ini dibina dan diawasi oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintah dan masyarakat Islam merasakan peranan dan fungsi Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) semakin besar, namun dari awal sampai dengan sepuluh tahun berdirinya tidak diperoleh data perkembangan penerimaannya. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991. Terbentuklah Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), yang keberandaannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 451.5/532 Tahun 1992.

Surat ini bertujuan pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS) Provinsi Sumatera Utara, sekaligus pedoman tentang pembentukan dan penetapan susunan pengurusnya. Dengan demikian Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta dilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan lagi Undang-undang yang jelas untuk mengatur kedudukan zakat di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. UU ini bertujuan menyempurnakan pengelolaan zakat pada UU sebelumnya. Untuk melaksanakan UU No.38 Tahun 1999 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan lagi Surat Keputusan (SK) No.581 Tahun 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. SK tersebut disempurnakan lagi dengan SK Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003.

Setelah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, maka secara yuridis menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) (pasal 6 dan 7) yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS Sumatera Utara).

2. Profil dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZNASU yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus

2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya. Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Sumatera Utara ini disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana non zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola.

Adapun kedudukan BAZNAS Sumatera Utara sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) adalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga non-struktural Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengadministrasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- b. BAZNAS Sumatera Utara adalah lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. BAZNAS Sumatera Utara dalam aktivitasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap akhir tahun BAZNAS Sumatera Utara menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

3. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan BAZNAS Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

BAZNAS Sumatera Utara mempunyai visi “Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat”. Visi BAZDASU ini sangat baik sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

Misi

BAZDASU mempunyai 5 Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi yang telah disebutkan di atas. Adapun Misi tersebut ialah :

- a. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
- b. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- c. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
- d. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- e. Merubah mustahik menjadi muzakki.

Kelima Misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai, sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan ekonomi umat di Sumatera Utara.

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

a. Tugas Pokok BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Sumatera Utara adalah :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.

4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

Diharapkan semua tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya penguatan dan optimalisasi UPZ yang telah dibentuk maupun UPZ yang akan dibentuk, guna meningkatkan pengumpulan ZIS yang lebih optimal lagi.

b. Fungsi BAZNAS Sumatera Utara

Adapun fungsi BAZNAS Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
2. Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
4. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
5. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
6. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban BAZNAS Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional dan tranparan.

Diharapkan BAZNAS Sumatera Utara dapat lebih giat lagi menjalankan pengelolaan ZIS sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan di atas. Terutama pengoptimalan pengumpulan ZIS dikalangan PNS, TNI, dan POLRI, mengingat jumlah jumlah dan potensi zakat mereka cukup besar di Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan ZIS yang lebih besar lagi kedepannya.

c. Tujuan BAZANS Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah sesuai tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan sedekah.

5. Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan ZIS BAZNAS Sumatera Utara

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan ZIS didasarkan kepada syariah dan moral agama.
- b. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan mempunyai dampak positif dalam menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, muzakki, dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip manfaat, bermakna bahwa ZIS diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi, bermakna bahwa pengelolaan ZIS terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah senantiasa diharapkan secara produktif dan selektif.

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganan sasaran muzaki, pendayagunaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun. Begitu juga BAZNAS Sumatera Utara

dalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang akan dijalankan dan kesemuanya itu adalah sebagai berikut:

a. Bina Sumut Peduli

Bina Sumut Peduli menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan santunan regular maupun nonregular terhadap cobaan umat islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Layanan santunan lainnya yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang yatim miskin setiap bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia, bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas islam. BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan berbagai santunan kepada mustahik regular maupun nonregular antara lain:

1. Pemberian mukena bagi wanita dan sarung bagi pria korban erupsi Gunung Sinabung di dua lokasi yaitu Mesjid Istihrar Berastagi dan Mesjid Agung Kabanjahe.
2. Pemberian paket sembako dan uang kepada keluarga miskin saat jelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri di Daerah Kab/Kota Binjai.
3. Bantuan sumurbor bagi masyarakat korban banjir bandang di Langkat sebanyak 25 unit sumurbor di 15 desa.
4. Bantuan biaya transport mahasiswa Di Daerah Medan Johor yang ingin studi Ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

b. Bina Sumut Sehat

Seperti program sebelumnya BAZNAS Sumatera Utara juga ingin mengembangkan dan membantu masyarakat dibidang kesehatan seperti LKD (Layanan Kesehatan Dhu'afa) yaitu program pengadaan fasilitas kesehatan gratis bagi kaum dhu'afa berupa Unit Kesehatan Klinik yang juga disertai dengan poliklinik umum, yang berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu pada umumnya yang berada Di Jalan Bilal No. 150 Medan. BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada mustahik antara lain:

1. Bantuan kursi roda untuk orang cacat Di Medan dan Pulau Mardani Di Langkat
 2. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis keliling melalui Mobil Ambulance BAZNAS Sumatera Utara.
 3. Bantuan alat bantu pendengar bagi keluarga yang kurang mampu.
- c. Bina Sumut Cerdas

Dalam program Sumut Cerdas BAZNAS Sumatera Utara menitikberatkan pada pengembangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, bantuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3, memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin, dan memberikan bantuan untuk melunasi tunggakan uang sekolah. Dengan menerapkan konsep *multiple intelligences* memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi sehingga menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi mendasar *long life motivation*.

Pemberian beasiswa oleh BAZNAS Sumatera Utara bertujuan mengurangi angka putus pendidikan formal melalui pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Berikut adalah pemberian bantuan oleh BAZNAS Sumatera Utara kepada mustahik:

1. Pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 di berbagai wilayah kab/kota Sumatera Utara.
 2. Pemberian perlengkapan alat-alat sekolah kepada anak yatim miskin dan anak keluarga kurang mampu Di Daerah Sirombu Nias Barat.
- d. Bina Sumut Makmur

Seiring dengan perjalanannya, dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Sumatera Utara sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga

memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara tidak hanya dalam bentuk modal untuk usaha tetapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu modal bergulir bagi usaha kecil, usaha peternakan, usaha bidang pertanian, dan usaha bidang perdagangan kecil dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggemukan hewan sapi yang diusahakan oleh da'i BAZNAS Sumatera Utara di Kabupaten Karo dan salah seorang masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha produktif (bergulir) bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil/menengah di Sumatera Utara dengan jangka waktu satu tahun.
3. Bantuan modal usaha perkebunan bagi masyarakat yang mempunyai usaha dibidang perkebunan (tanam sayur, pupuk, bibit tanaman, obat-obatan, dan kandang) di Daerah Kabupaten Deli Serdang.

e. Bina Sumut Taqwa

BAZNAS Sumatera Utara menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi fakir miskin, namun juga tidak bisa melupakan pembinaan akhlak, rohani maupun keagamaan. Karena bagaimanapun, kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka rentan dapat digunakan di tempat yang tidak tepat. Oleh karena itu BAZNAS Sumatera Utara menyalurkan bantuan dalam program Sumut Taqwa yaitu program bantuan da'i (19 kabupaten, 72 kecamatan dan 254 desa terpencil), membangun masjid di daerah terpencil, bantuan rutin tiap bulan kepada Pertuni yang belajar Al-Qur'an huruf *Braille*, pembekalan kepada para da'i dan evaluasi da'i tiap tahun, pembinaan Muallaf, dan tabligh akbar/PHBI.

6. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Sumatera Utara

a. Dewan Pertimbangan

- Ketua : Gubernur Sumatera Utara
- Wakil Ketua : 1. Wakil Gubernur Sumatera Utara
2. Kakanwil/ Kementrian Agama Provsu
- Skretaris : Asisten Kesejahteraan Sosial Setdaprovsu
- Wakil Skretaris : Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Provsu
- Anggota : Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA
Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA
Drs. H. Nizar Syarif
H. Ashari Tambunan
Drs. H. Dalail Ahmad. MA
H. Prabudi Said
Dr. H. Maratua Simanjuntak

b. Komisi Pengawas

- Ketua : Sekretaris Daerah Provsu
- Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Sumatera Utara
- Sekretaris : Ka. Biro Binkemosos setdaprovsu
- Wakil Sekretaris : Kabid Urais Kanwil Kementrian Agama Provsu
- Anggota : Ir. H. Husna Harahap, MBA
Drs. H. Dharma Efendy

c. Badan Pelaksana

- Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, MSP
- Wakil Ketua : Drs. H. Agus Thahir Nasution
Drs. Sudarto Purba, M.AP
- Sekretaris : Drs. Jaharuddin Batubara, S. Pdi, MA
- Wakil Sekretaris : Drs. H. Syuaibun, M. Hum
Amin Husni Nasution, MA
Drs. H. Ahmad Nasaruddin Hasibuan, MA
- Bendahara : Ir. H. Syahrul Djalal, MBA
- Wakil Bendahara : Drs. H. Ilyas halim, M. Pd

d. Bidang-bidang

I. Pengumpulan

Ketua : Drs. H. Nisful Khair, M. Ag
 Anggota : Drs. Khairul Amru Siregar, M. Pd
 Drs. H. Musaddad Lubis, MA
 Drs. Syafaruddin Siregar

II. Pendistribusian

Ketua : Drs. H. Milhan Yusuf, MA
 Anggota : Drs. H. Abdul Hamid Ritonga, MA
 Drs. H. Bukhori Muslim Nasution, MA
 H. Isma Doni Syahputra, SE, M. Si

III. Pendayagunaan

Ketua : Drs. H. Romsil Harahap
 Anggota : H. M. Arifin Umar
 Drs. H. Solihin Dalimunthe
 Drs. H. Kamaluddin Siregar, MA

IV. Pengembangan

Ketua : Drs. H. Eddi Sofiyan, M.AP
 Anggota : Drs. H. Syarifuddin El Hayat
 Syahrial Effendy Pane, AKS

B. Pembahasan

1. Sumber Dana ZIS Di BAZNAS Sumatera Utara

Sumber dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang terkumpul di BAZNAS Sumatera Utara berasal dari muzaki BAZNAS Sumatera Utara yaitu zakat pribadi dan zakat perusahaan atau lembaga, infaq dan shodaqoh terdiri dari infaq PNS dan non PNS termasuk infaq jamaah haji.

2. Program Penghimpunan ZIS Di BAZNAS Sumatera Utara

a. Zakat

Terdiri dari zakat profesi, harta tunai, pertanian, peternakan, perhiasan, perniagaan, pertambangan, dll. Kesemua itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dari berbagai macam bentuk harta. Harta tersebut dikenai kewajiban zakat dengan syarat dan rukun tertentu; kepemilikan, nishab, haul, pertumbuhan, dll.

BAZNAS Sumatera Utara selalu siap menghitung berbagai jenis harta yang wajib dizakati, jika muzakki berkenan. Jika kurang berkenan maka muzakki dapat berkonsultasi tentang tata cara penghitungan zakat secara umum dari berbagai jenis harta yang dimiliki.

b. Infaq dan Shodaqoh

Infaq dan shodaqoh terdiri dari infaq/shodaqoh dengan uang dan infaq/shodaqoh tanpa uang. Infaq/shodaqoh dengan uang didayagunakan melalui bantuan layanan kesehatan, PHBI/MTQ, beasiswa penyelesaian tugas akhir mahasiswa, dll. Sedangkan infaq tanpa uang melalui pembelian buku-buku Agama Islam, pembangunan Masjis, Mushallah dan MD.

3. Deskripsi Data Mustahiq Binaan BAZNAS Sumatera Utara

Adapun data mustahik binaan yang peneliti dapatkan dari pemberdayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh di BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Musthiq Binaan BAZNAS Sumatera Utara Program Kerja

Bina Sumut Makmur

(Budidaya Jamur Tiram)

Program Kerja Bina Sumut Makmur	Nama Asnaf
Budidaya Jamur Tiram	Ali Arjon
	Selly Azzahra
	Dedi Tambunan

	Romaito Sinaga
	Arfah
	Sutrisno

Tabel 4.2
Data Musthiq Binaan BAZNAS Sumatera Utara Program Kerja
Bina Sumut Makmur
 (Ternak Kambing)

Program Kerja Bina Sumut Makmur	Nama Asnaf
Ternak Kambing	Alamsyah Dalimunthe
	Wahyudin
	Yusriawan
	Rahman

Budidaya jamur tiram dan ternak kambing merupakan salah satu pendayagunaan ZIS secara produktif sudah terelisasi oleh BAZNAS Sumatera Utara mulai bulan Agustus 2016 untuk budidaya jamur tiram dan Maret 2013 untuk ternak kambing. Saat ini mustahiq yang diberi modal untuk usaha jamur tiram berjumlah tujuh orang dan beternak kambing empat orang. Mustahiq tersebut didapatkan hasil dari pelaksanaan program kerja Bina Sumut Makmur yaiu pelatihan budidaya jamur tiram dan ternak yang ada di BAZNAS Sumatera Utara. Mustahiq yang dipilih diutamakan masih muda, yang masih mempunyai produktifitas bekerja dan kurang mampu dalam hal kebutuhan ekonomi. Mustahiq yang menjalani usaha jamur tiram dibuatkan gubuk untuk perawatan jamur tiram dan diberi modal sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembelian bibit jamur tiramnya dan untuk perawatannya. Sedangkan untuk ternak kambing mustahiq di buat kandang dan dibelikan kambing, kemudian mustahiq hanya tinggal memelihara kambing tersebut.

Seringnya peninjauan dari pihak BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu meningkatkan usaha mustahiq, karena selain melakukan pemantauan

BAZNAS Sumatera Utara juga memberikan pengarahan tentang strategi peningkatan usaha yang ditekuni mustahiq. Adapun data peningkatan perekonomian mustahiq adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Perkembangan Budidaya Jamur Tiram

No.	Nama Asnaf	Perkembangan Jumlah Baglog Bibit Jamur Tiram			
		Oktober	November	Desember	Januari
1	Ali Arjon	25 Baglog	21 Baglog	18 Baglog	24 Baglog
2	Selly Azzahra	20 Baglog	15 baglog	25 Baglog	35 Baglog
3	Dedi Tambunan	30 Baglog	30 Baglog	48 Baglog	56 Baglog
4	Romaito Sinaga	30 Baglog	28 Baglog	33 Baglog	38 Baglog
5	Arfah	25 Baglog	21 Baglog	25 Baglog	37 Baglog
6	Sutrisno	20 Baglog	20 Baglog	30 Baglog	45 Baglog

Tabel 4.4

Data Perkembangan Ternak Kambing

No.	Nama Asnaf	Perkembangan Jumlah Kambing (per enam bulan)		
		Agst-Jan (2015/2016)	Feb-Jul (2016)	Agst-Jan (2016/2017)
1	Alamsyah Dalimunthe	4 Ekor	7 Ekor	8 Ekor
2	Wahyudin	4 Ekor	6 Ekor	8 Ekor
3	Yusriawan	4 Ekor	8 Ekor	10 Ekor
4	Rahman	4 Ekor	5 Ekor	7 Ekor

4. Analisis Upaya BAZNAS Sumatera Utara Dalam Program Kerja Bina Sumut Makmur Dalam Membentuk wirausahawan

Wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola suatu aktifitas produktif, mulai dari merencanakan, mengatur, melakukan proses produksi, hingga menanggung resiko.¹ Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha.

Tahap awal yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara guna meningkatkan kesejahteraan mustahiq harus mampu mendidiknya sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental miskin itu sendiri. Dalam menganalisis wirausahawan asnaf di BAZNAS Sumatera Utara, peneliti terlibat langsung sebagai instrument serta melakukan wawancara. Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap asnaf tentang upaya pembentukan wirausahawan. Upaya yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara dalam membentuk wirausahawan adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada asnaf yang diberi modal sehingga nantinya asnaf sudah siap terjun langsung menjadi wirausahawan. Peneliti hanya dapat meneliti 2 pelatihan yang telah dilakukan dalam program kerja bina sumut makmur yaitu pelatihan budidaya jamur tiram dan ternak kambing.

Ajaran agama Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk mampu berkerja, dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok diri dan keluarganya, untuk kemudian berlomba-lomba menjadi muzakki. Dalam konteks inilah perlu dikembangkan etos kewirausahaan dikalangan kaum muslimin sehingga mendorong lahirnya para usahawan muslim yang tangguh dan kuat, yang kesemuannya akan memberikan multiple effect yang luas, antara lain sebagai berikut:²

- a. Menambah jumlah muzaki
- b. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal ditangan umat islam

¹ Tresnati Ratih, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 361

² Bahruddin, “ indicator kesejahteraan dalam al-Qur’an, [Http: // shariaeconomy.blogspot.com/2008/09/indicator-sesejahteraan-dalam-al-qur'an](http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/09/indicator-sesejahteraan-dalam-al-qur'an). Diakses tanggal 1 Agustus 2011 hlm 2

- c. Membuka lapangan kerja yang luas
- d. Menyebarluaskan etika berbisnis yang benar

Untuk mencapai itu semua BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan pelatihan materi jiwa dan motivasi kewirausahaan yang diberikan pertama kali setelah mustahiq lolos seleksi, ini dimaksud untuk mendidik mereka, tidak hanya penerima dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Akan tetapi bagaimana kemudian, dari dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang diterima menjadi dana yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan mustahiq. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan akan menjadikan mustahiq menjadi muzakki. Inilah kurang lebihnya pesan moral dari pemberian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.³ Pelatihan yang diberikan dari budidaya jamur tiram dan ternak kambing dapat membantu mustahiq dapat mendirikan usaha tersebut dari pemberian dana ZIS dapat menjadi usaha mustahiq secara berkelanjutan.

Yusriawan merupakan mustahiq satu-satunya yang berhasil dan berkembang dari 5 mustahiq yang diberikan modal oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam merawat dan memelihara ternak kambingnya. Berkat ketekunan dan kesabaran Yusriawan dalam menjalani usaha ini Yusriawan sekarang sudah bisa berdiri sendiri, tidak dipungkiri kalau dalam perjalanan usahanya terdapat naik turunnya usaha.⁴

Ali Arjon merupakan mustahiq yang pernah mengalami kegagalan dalam budidaya jamur tiram karena kebingungannya dalam merawat dan memelihara jamur tiram yang disebabkan dari kurang keseriusannya mengikuti pelatihan. Ali Arjon ini hanya mengikuti pelatihan sekitar satu minggu.⁵

Berwirausaha membutuhkan kesabaran dan keuletan jika tidak paham dengan seluk beluk usahanya maka kemungkinan besar kegagalan akan kita alami. Seringnya peninjauan dari pihak BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu meningkatkan usaha mustahiq, karena selain melakukan pemantauan BAZNAS Sumatera Utara juga memberikan pengarahan tentang strategi

³ Musaddad Lubis, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, tanggal 20 Februari 2017

⁴ Yusriawan, Mustahiq, Wawancara Pribadi, tanggal 24 Februari 2017

⁵ Ali Arjon, Mustahiq, Wawancara Pribadi, tanggal 24 Februari 2017

peningkatan usaha yang ditekuni mustahiq. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses haruslah mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan unik dalam diri masing-masing. Oleh karena itu untuk menjadi wirausahawan yang perlu dimiliki adalah sifat tanggung jawab dan berkeyakinan tinggi.⁶ Sedangkan dalam mendirikan usaha tidak bisa berdiri lama apabila wirausahawan tersebut masih kurang pengalaman manajemen, kurang mampu membuat perencanaan keuangan, kurang mampu menganalisa lokasi, bersifat boros, kurang adanya pengorbanan dalam berkerja.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa pemberian modal yang diberikan untuk para mustahik belum sepenuhnya berhasil, karna masih banyak mustahiq mengeluh tentang sulitnya budidaya jamur tiram dan berternak kambing, kesalahan ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya: *pertama*; kurangnya keseriusan mustahiq mengikuti pelatihan. *Kedua*; kurang adanya tanggung jawab dalam mengemban amanah. *Ketiga*; kurang adanya pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Masalah itulah yang perlu mendapat perhatian dari BAZNAS Sumatera Utara selaku pemberi modal. Percuma melakukan trainer kalau para mustahiq tidak serius mengikuti pelatihan, sehingga modal yang diberikan sia-sia.

Pengawasan baik usaha maupun keuangan asnaf harus diperhatikan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara, karena ini dapat membantu mustahiq dalam usahanya. Untuk menghindari kegagalan dalam usahanya, wirausahawan mustahiq harus mendapatkan pengawasan dan binaan yang yang maksimal demi tercapainya seorang wirausahawan mustahiq yang sukses, mulai dari manajemen, pengawasan keuangan maupun pemilihan lokasi. Modal lebih baik tidak hanya diberikan begitu saja tetapi perlu adanya syarat tertentu untuk mendapatkan modal dari dana ZIS. Hal itu dapat mengurangi kemungkinan dana yang diberikan tidak terbuang sia-sia. Yang lebih penting lagi bila dana zakat, infaq, shodaqoh

⁶ Mohd Abd Wahab Fatoni. dkk, *Mobilisasi Zakat Dalam Perwujudan Dan Usaha Asnaf*, (Jurnal syaria: 2008), h. 576
⁷ Mas'ud Machfoedz, *Kewirausahaan, Metode, Manajemen dan, Impelementas*, (Yogyakarta: BPF, 2006), h. 15

diberikan kepada mustahiq yang dapat mengelolanya dengan baik tidak menutup kemungkinan seorang mustahiq akan menjadi muzakki.

5. Analisis Strategi Pemberdayaan ZIS Di BAZNAS Sumatera Utara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif.⁸ BAZNAS Sumatera Utara memiliki strategi-strategi khusus agar dana yang tersalurkan bukan hanya sekedar membantu para mustahik tapi juga dapat memberdayakan masyarakat. Dalam strategi pendayagunaan dana ZIS dapat dikategorikan menjadi empat bentuk inovasi strategi antara lain:⁹

a. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman. BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu meningkatkan usaha mustahiq yaitu memberikan bantuan modal kepada para mustahiq yang ingin berkembang dan produktif sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mustahiq.

b. Memberikan bantuan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat

⁸ Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992) Hlm. 141

⁹ *Ibid*, Hlm. 15

tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.¹⁰ Dalam hal ini BAZNAS Sumatera Utara mengundang para asnaf untuk menghadiri acara pengajian yang diadakan oleh BAZNAS Sumatera Utara di Auditorium BAZNAS Sumatera Utara.

c. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan taknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.¹¹ BAZNAS Sumatera Utara memberikan pelatihan yang lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini BAZNAS Sumatera Utara mengharapkan kepada asnaf agar dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

d. Pemberdayaan

Seiring dengan perjalanannya, dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Sumatera Utara sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Seperti halnya

¹⁰ Sudjangi et. *Model Pendekatan Agama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*, (Jakarta: Badan Litbag Agama Depagri, 1997), h. 48

¹¹ M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 295

BAZNAS Sumatera Utara memberikan fasilitas kepada asnaf untuk mengembangkan usaha berupa hewan ternak seperti sapi dan kambing.

Dari penelitian yang penulis lakukan dan dari program kerja yang ada dalam BAZNAS Sumatera Utara dapat diketahui strategi yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian umat. Dalam program peningkatan perekonomian umat, tidak mungkin kalau dana ZIS diberikan selalu secara konsumtif saja. Pemberian dana zakat secara konsumtif bukan akan meningkatkan perekonomian umat akan tetapi meningkatkan ketergantungan umat. Beda halnya kalau dana tersebut diberikan kepada orang yang sudah tidak sanggup bekerja, dana tersebut akan menjadi manfaat lebih daripada kemadhorotan. Untuk itu BAZNAS Sumatera Utara menggunakan strategi peningkatan perekonomian umat dengan pemberdayaan dana ZIS secara konsumtif dan produktif.

Dari pemberdayaan secara konsumtif BAZNAS Sumatera Utara menuangkan dengan program kerja yang disebut Sumut Peduli, Sumut Sehat, dan Sumut Cerdas. Sedangkan pemberdayaan produktif dituangkan dalam program Sumut Taqwa dan Sumut Makmur.

Dari uraian diatas penulis dapat menganalisa bahwa BAZNAS Sumatera Utara mampu mempresentasikan alokasi dana zakatnya kebidang pendidikan, kesehatan, kemandirian, keagamaan, dan kepedulian. Dan kenyataannya selama ini BAZNAS Sumatera Utara tetap konsisten dengan mekanisme kinerja mereka. Hanya saja untuk langkah kedepannya perlu dibentuk sebuah tim yang bekerja sama untuk mengelola dana zakat ini agar dana yang masuk dari para muzaki dapat dikelola dengan baik. Karena dengan bekerja secara tim memungkinkan hasilnya dapat lebih maksimal dibanding individu.

Poin lebih dalam penghimpunan, BAZNAS Sumatera Utara mengelompokkan dua donatur yaitu donatur pribadi dan donatur perusahaan. Tentunya poin penghimpunan dana zakat ini secara jelas memaparkan bagaimana prosedur dan mekanismenya. Kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja BAZNAS Sumatera Utara setelah dana diterima dari muzaki sampai

pengalokasian dananya mereka memberikan dan menyediakan berbagai fasilitas agar kewajiban mengeluarkan zakat dari tiap muzaki terlaksanakan serta tidak ada alasan apapun yang menghambatnya.

Pada penyaluran, BAZNAS Sumatera Utara memiliki lima program yang menurut saya cukup efisien, pertama program sumut cerdas meliputi bidang pendidikan yang digulirkan guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan dan mengembangkan keterampilan, keahlian dan kemandirian seorang mustahik. Ini merupakan penyaluran dana zakat yang inovatif dan sangat membantu untuk pengembangan *intelligence* seseorang. Pemberian beasiswa, pembelian alat tulis untuk keperluan sekolah, memberikan bantuan kepada mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir, dan melunasi tunggakan uang sekolah merupakan salah satu contohnya. Kelebihan dari program ini adalah BAZNAS Sumatera Utara konsen untuk memberikan bantuannya sampai satu tahun kedepan dan juga memberikan pembinaan non formal.

Pada program sumut sehat menurut saya ini program yang sangat membantu masyarakat karena bergerak dibidang kesehatan, terutama untuk ibu-ibu hamil ada Layanan Kesehatan Dhu'afa (LKD). Selain itu BAZNAS Sumatera Utara juga mengadakan beberapa penyuluhan kesehatan, pemeriksaan hingga pengobatan serta program layanan khitanan masal untuk warga dan anak-anak yang kurang mampu. Kelebihan dari program ini adalah mengacu pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan banyak membantu serta meringankan beban untuk ibu hamil dilihat dari pencapaian target pengembangan program ini.

Selanjutnya program yang digulirkan oleh BAZNAS Sumatera Utara adalah sumut makmur yang mengarah kepada kemandirian masyarakat dengan cara berwirausaha agar menjadi masyarakat yang sejahtera. Tentunya dengan pelatihan kewirausahaan diharapkan mampu memperkuat energi sebuah keluarga guna mencapai kemandirian.

Program yang digulirkan oleh BAZNAS Sumatera Utara selanjutnya adalah sumut taqwa yaitu pembinaan akhlak dan rohani maupun keagamaan, karena bagaimanapun kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka tentan dapat digunakan di tempat yang tidak tepat.

Program yang terakhir adalah sumut peduli yaitu menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan santunan regular maupun nonregular terhadap cobaan umat islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Salah satu contoh layanan santunan yang diberikan yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang yatim miskin setiap bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia, bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas islam.

Dari semua penjelasan dan analisa yang telah saya kemukakan di atas, solusi untuk memaksimalkan aplikasi pendayagunaan dana zakat adalah dengan melakukan strategi-strategi pelaksanaannya. Strategi tersebut antara lain, pertama adalah permodalan yaitu dalam bentuk uang di dunia usaha. Kelebihannya adalah permodalan ini diberikan bukan untuk modal awal tetapi untuk modal pengembangan, artinya setelah usaha itu dirintis. Kedua, memberikan bantuan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar. Dan menurut saya ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan. Yang ketiga adalah pelatihan usaha, nilai positifnya adalah peserta atau masyarakat yang mengikuti pelatihan ini akan mendapat wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha. Terakhir, yang keempat adalah pemberdayaan. Temuan baru yang menarik dan menjadi keunggulan dari strategi ini adalah dimana BAZNAS Sumatera Utara tidak hanya memberikan berbagai bantuan, fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana terus memberdayakan mereka menjadi masyarakat yang mandiri.

Dengan demikian saya mengharapkan strategi yang digulirkan oleh BAZNAS Sumatera Utara ini dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan manfaat kepada seluruh kalangan masyarakat nantinya serta pengembangan kelembagaan BAZNAS Sumatera Utara saya harapkan dapat lebih luas lagi merangkul banyak masyarakat atau para mustahik yang membutuhkan bantuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Sumatera Utara inilah yang perlu digali. BAZNAS Sumatera Utara telah melakukan beberapa program kerja untuk menggali dana ZIS dari para muzaki dapat di bedakan menjadi dua yaitu: 1) Program Penghimpunan dana zakat, 2) Program penghimpunan infaq/shodaqoh. Dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Sumatera Utara menggunakan 5 program kerja yaitu Bina Sumut Peduli, Bina Sumut Sehat, Bina Sumut Cerdas, Bina Sumut Makmur, dan Bina Sumut Taqwa.
2. Sedangkan untuk strategi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu: 1) strategi pemberdayaan zakat pada BAZNAS Sumatera Utara dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha. 2) motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar. 3) Pelatihan usaha dimaksudkan untuk pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. 4) memberdayakan para mustahik yaitu dengan memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat agar mandiri.

B. Saran

1. Mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan sosial di Indonesia, BAZNAS Sumatera Utara yang hadir alangkah baiknya terus memberdayakan masyarakat agar dapat membuat sebuah kelompok untuk berwirausaha dan bisa membuka praktek-praktek kewirausahaan yang nantinya masyarakat akan bisa mandiri. BAZNAS Sumatera Utara hendaknya memberikan pelatihan atau pembinaan dan pengawasan yang maksimal terutama untuk program yang bersifat produktif atau pendistribusian yang bersifat model usaha. Serta memantau usaha yang dimodali dari dana ZIS supaya nantinya dana tersebut tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan lagi untuk program pemberdayaan dana ZIS selanjutnya. BAZNAS Sumatera Utara hendaknya meningkatkan pengalokasian dana ZIS, terutama untuk program produktif dan semua program pendaya gunaan zakat, infaq dan shodaqoh pada umumnya. Karena jika ini dapat berjalan dengan baik maka dapat membantu peningkatan perekonomian ummat.
2. Keberadaan BAZNAS Sumatera Utara mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Sumatera Utara. Untuk itu BAZNAS Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai LPZ yang dapat dipercaya dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) khususnya di Kota Medan, dan pada umumnya secara menyeluruh di Sumatera Utara. Dengan demikian diharapkan kepada muzaki agar dapat menunaikan zakatnya ke BAZNAS Sumatera Utara.
3. Upaya yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara untuk memberdayakan dana ZIS adalah dengan cara menjadikan mustahiq sebagai seorang wirausahawan. Dalam membentuk wirausahawan BAZNAS Sumatera Utara memberikan pelatihan-pelatihan kepada asnaf yang diberi modal sehingga nantinya asnaf sudah siap terjun

langsung menjadi wirausahawan. Dengan demikian diharapkan kepada mustahiq agar betul-betul dalam mengikuti pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara sehingga modal maupun pelatihan yang diberikan tidak sia-sia.



Unggul Pallas & Capasaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Mahmudinsyah
Npm : 1301270023
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh di BAZNAS Sumatera Utara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan

Medan, 2017

Dekan

Pembimbing Proposal

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Sri Sudiarti, MA

Selamat Pohan, S.Ag, MA



Unggul Perdas & Kepercayaan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Mahmudinsyah
NPM : 1301270023
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Pemeberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di BAZNAS Sumatera Utara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Medan, Maret 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dekan
Fakultas Agama Islam

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dr. Muhammad Qorib, MA

**ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAQ,
DAN SHODAQOH DI BAZNAS SUMATERA UTARA
TERHADAP PENINGKATAN KESEJATERAAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan syariah*

Oleh :

MAHMUDINSYAH
1301270023

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber : Drs. H. Musaddad Lubis, MA

Jabatan : Anggota Bidang Pengumpulan

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2017

Daftar Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersumber darimanakah dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS Sumatera Utara? 2. Jenis sumber dana apa saja yang terdapat di BAZNAS Sumatera Utara? 3. Bagaimana cara BAZNAS Sumatera Utara dalam mendayagunakan dan ZIS? 4. siapa saja asnaf yang menerima ZIS secara produktif dan konsumtif? 5. Bagaimana upaya BAZNAS Sumatera Utara dalam program kerja bina sumut makmur untuk membentuk wirausahawan asnaf? 6. Bentuk pelatihan apakah yang diberikan kepada asnaf agar dapat menjadi seorang wirausahawan? 7. Bagaimana strategi BAZNAS Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan asnaf? 8. Bagaimana cara BAZNAS Sumatera Utara dari dana yang diberikan kepada asnaf agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diharapkan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana ZIS bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yang memenuhi syarat nisab dan haul b. Infaq PNS/perorangan c. Lembaga/PT 2. Jenis dana pada BAZNAS Sumatera Utara yaitu dana zakat, infaq, shodaqoh, dan hibah/non zis. 3. BAZNAS Sumatera Utara dalam mendayagunakan dana ZIS melalui dua cara yaitu secara produktif melalui program bina sumut makmur dan bina smut taqwa. Sedangkan cara yang kedua yaitu secara konsumtif melalui program bina sumut peduli, bina sumut sehat, dan bina sumut cerdas. 4. Asnaf yang menerima ZIS secara produktif yaitu lebih diutamakan yang miskin dan usianya masih produktif. Sedangkan yang menerima ZIS secara konsumtif untuk orang-orang fakir miskin, usia yang tida produktif lagi dan yang lebih membutuhkan. 5. Upayanya adalah memberikan pelatihan-pelatihan skil dan motivasi kepada asnaf yang ingin berwirausaha 6. Pembekalan materi tentang berwirausaha, mengatur manajeme keuangannya, dan sebagainya. 7. Strategi yang dilakukan adalah <ol style="list-style-type: none"> a. Permodalan b. Bantuan motivasi moril

	<ul style="list-style-type: none">c. Pelatihan usahad. Pemberdayaan <p>8. Melakukan pemantauan terhadap usaha asnaf apakah sudah berkembang atau masih dalam proses berkembang</p>
--	---

Nama	Daftar Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
<p>Ali Arjon (Asnaf) 24 Februari 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah modal yang anada terima pertama kali dari BAZNAS Sumatera Utara? 2. Apakah dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu anda dalam meningkatkan kesejahteraan? 3. Pelatihan apa saja yang anda terima dari BAZNAS Sumatera Utara? 4. Berapa kali BAZNAS Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap usaha anada? 5. Sudah berapa kali bapak mengembalikan modal ke BAZNAS Sumatera Utara? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah modal yang saya terima Rp. 2.000.000,- 2. Belum, karena saat ini masih dalam proses perkemabangan untuk memperbanyak Baaglog Jamur. 3. Dapat teori ekonomi Islam, bisnis Islam, dan pelatihan budidaya jamur tiram 4. Dua kali setelah pengambilan dana 5. 3 kali
<p>Dedi Tambunan (Asnaf) 24 Februari 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah modal yang anada terima pertama kali dari BAZNAS Sumatera Utara? 2. Apakah dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu anda dalam meningkatkan kesejahteraan? 3. Pelatihan apa saja yang anda terima dari BAZNAS Sumatera Utara? 4. Berapa kali BAZNAS Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap usaha anada? 5. Sudah berapa kali bapak mengembalikan modal ke BAZNAS Sumatera Utara? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah modal yang saya terima Rp. 2000.000,- 2. Modal yang saya terima dari BAZNAS Sumatera Utara sudah bisa saya nikamati untuk membantu usaha dan kehidupan saya. 3. Dapat teori ekonomi Islam, bisnis Islam, dan pelatihan budidaya jamur tiram 4. Dua kali setelah pengambilan dana. 5. 5 kali
<p>Zulkifli (Asnaf) 24 Februari 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah modal yang anada terima pertama kali dari BAZNAS Sumatera Utara? 2. Apakah dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu anda dalam meningkatkan kesejahteraan? 3. Pelatihan apa saja yang anda terima dari BAZNAS Sumatera Utara? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah modal yang saya terima Rp. 1.500.000,- 2. Belum, karena saat ini masih dalam proses perkemabangan untuk usaha. 3. Dapat teori ekonomi Islam, bisnis Islam, dan pelatihan skil

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Berapa kali BAZNAS Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap usaha anada? 5. Sudah berapa kali bapak mengembalikan modal ke BAZNAS Sumatera Utara? 	<p>berwirausaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Satu kali setelah pengambilan dana. 5. 3 kali
<p>Sumartono (Asnaf) 25 Februari 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah modal yang anada terima pertama kali dari BAZNAS Sumatera Utara? 2. Apakah dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu anda dalam meningkatkan kesejahteraan? 3. Pelatihan apa saja yang anda terima dari BAZNAS Sumatera Utara? 4. Berapa kali BAZNAS Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap usaha anada? 5. Sudah berapa kali bapak mengembalikan modal ke BAZNAS Sumatera Utara? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rp. 2.500.000,- 2. Modal yang saya terima dari BAZNAS Sumatera Utara sudah bisa saya nikmati untuk membantu usaha bengkel saya dan kehidupan saya. 3. Dapat teori ekonomi Islam, bisnis Islam, dan pelatihan skill berwirausaha. 4. Satu kali setelah pengambilan dana. 5. 4 kali
<p>Romaito Sinaga (Asnaf) 25 Februari 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah modal yang anada terima pertama kali dari BAZNAS Sumatera Utara? 2. Apakah dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu anda dalam meningkatkan kesejahteraan? 3. Pelatihan apa saja yang anda terima dari BAZNAS Sumatera Utara? 4. Berapa kali BAZNAS Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap usaha anada? 5. Sudah berapa kali bapak mengembalikan modal ke BAZNAS Sumatera Utara? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah modal yang saya terima Rp. 2.000.000,- 2. Belum, karena saat ini masih dalam proses perkemabangan untuk memperbanyak Baaglog Jamur. 3. Dapat teori ekonomi Islam, bisnis Islam, dan pelatihan budidaya jamur tiram 4. Dua kali setelah pengambilan dana 5. 3 kali
<p>Arfah (Asnaf) 25 Februari 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah modal yang anada terima pertama kali dari BAZNAS Sumatera Utara? 2. Apakah dana ZIS yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah modal yang saya terima Rp. 2.000.000,- 2. Belum, karena saat

	<p>diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu anda dalam meningkatkan kesejahteraan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelatihan apa saja yang anda terima dari BAZNAS Sumatera Utara? 4. Berapa kali BAZNAS Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap usaha anada? 5. Sudah berapa kali ibu mengembalikan modal ke BAZNAS Sumatera Utara? 	<p>ini masih dalam proses perkemabangan untuk memperbanyak Baaglog Jamur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dapat teori ekonomi Islam, bisnis Islam, dan pelatihan budidaya jamur tiram 4. Dua kali setelah pengambilan dana 5. 4 kali
<p>Abd. Rahman (Asnaf) 26 Februari 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah modal yang anada terima pertama kali dari BAZNAS Sumatera Utara? 2. Apakah dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu anda dalam meningkatkan kesejahteraan? 3. Pelatihan apa saja yang anda terima dari BAZNAS Sumatera Utara? 4. Berapa kali BAZNAS Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap usaha anada? 5. Sudah berapa kali bapak mengembalikan modal ke BAZNAS Sumatera Utara? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah modal yang saya terima Rp. 1.500.000,- 2. Belum, karena saat ini masih dalam proses perkemabangan untuk usaha. 3. Dapat teori ekonomi Islam, bisnis Islam, dan pelatihan skil berwirausaha. 4. Satu kali setelah pengambilan dana. 5. 3 kali

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n Mahmudinsyah
Kepada Yth : **Bapak Dekan fakultas Agama Islam**
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di –
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **Mahmudinsyah** yang berjudul “ **Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di BAZNAS Sumatera Utara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat** ” Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan untuk ujian skripsi oleh:

Nama : Mahmudinsyah
Npm : 130270023
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di BAZNAS Sumatera Utara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Medan, Maret 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dekan Fakultas Agama Islam

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan untuk ujian skripsi oleh:

Nama : Mahmudinsyah
Npm : 130270023
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di BAZNAS Sumatera Utara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Medan, Maret 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dekan Fakultas Agama Islam

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dr. Muhammad Qorib, MA